

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020

Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai

Tempat : Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37

Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said

Jakarta 12940

**Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

**INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (AGMS) AND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)  
PT DARMA HENWA TBK**

The Directors of PT Darma Henwa Tbk ("the Company") invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter both referred to as "Meetings") which will be held at:

Day / date : Thursday, 13 Agustus 2020

Time : 14.00 WIB – end

Place : Bakrie Tower, 36<sup>th</sup> and 37<sup>th</sup> floor

Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said

Jakarta 12940

**With the Annual General Meeting of Shareholders  
(AGMS) Agenda:**

1. Approval of the 2019 Annual Report which includes the Board of Commissioners Supervision Report and the Directors Accountability Report for the year ending on December 31, 2019;
2. Ratification of the Annual Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019 and granting full discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Directors of the Company (*acquitt et de charge*) for their supervisory and management actions in the fiscal year ended on December 31 2019;

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;
5. Perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

**Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*) terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui website Perseroan di [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id).

3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to design, determine and implement the remuneration system including honorarium, benefits, salaries, bonuses and/or other remuneration for members of the Directors and Commissioners of the Company for the period 2020;
4. Appointment of a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2020 and to review or audit other periods in the fiscal year 2020;
5. Change/re-determination of the composition of the Company's management.

**With the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Agenda:**

1. Amendment to the Company's articles of association, in order to adjust to the enactment of the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizations of Open Company General Meeting of Shareholders and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Open Company General Meeting of Shareholders Electronic.

By taking into account the call of the Government of the Republic of Indonesia to maintain physical distancing related to the spread of Covid-19 in Indonesia and as a preventive measure for further dissemination, the Company strongly urges all Shareholders to provide their power through the e-proxy provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as well as the Power of Attorney form provided through the Company's website at [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id).

**Penjelasan singkat dari masing-masing agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 9 tahun 2019 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 yang menyebutkan bahwa, "Dalam RUPS Tahunan diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia."  
Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

**A brief description of each agenda of the Meeting is as follows:**

1. The AGMS 1 and 2, the agenda of meetings which are routinely held at the AGMS of the Company. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association") Deed No. 9 of 2019 article 9 and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law"), and related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.
2. For the 3rd AGMS Agenda, the Company will propose to authorize the Board of Commissioners of the Company to plan, determine and implement a remuneration system including honorarium, benefits, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period year 2020.
3. The 4th AGMS agenda is in accordance with the provisions in Article 9 of the Company's Articles of Association which states that, "In the Annual GMS the appointment of a public accountant office registered at Bapepam-LK (Financial Services Authority/OJK) to audit the Company's financial statements for the year running, in accordance with the provisions in force in the Capital Market in the Republic of Indonesia."  
The 4th AGMS agenda is also to carry out OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, which states as follows:

- Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."
  - Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk
4. Untuk Agenda RUPST ke-5, Perseroan akan mengajukan perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 1, pasal 111 ayat 1, dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 2 dan pasal 12 ayat 3, pasal 15 ayat 4, pasal 15 ayat 5, serta peraturan perundangan lain yang berlaku.
5. Agenda RUPSLB ke-1 mencakup persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Article 13 paragraph 1: "The appointment of the AP and / or KAP that will provide audit services on the annual historical financial information must be decided by the General Meeting of Shareholders of the Parties carrying out financial service activities taking into account the proposal of the Board of Commissioners."
  - Article 13 paragraph 2: "In the event that the General Meeting of Shareholders cannot decide on the appointment of AP and/or KAP which will provide audit services on annual historical financial information as referred to in paragraph (1), the General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint AP and/or KAP to the board of commissioners, accompanied by an explanation of:
    - a. Reasons for delegation of authority; and
    - b. AP criteria or limits that can be appointed
4. For the 5th AGMS Agenda, the Company will propose changes/re-determination of the composition of the management of the Company based on the provisions of the Limited Liability Company article 94 paragraph 1, article 111 paragraph 1, and the Company's Articles of Association article 12 paragraph 2 and article 12 paragraph 3, Article 15 paragraph 4, Article 15 paragraph 5, and other applicable laws and regulations.
5. The 1st EGMS includes approval of amendments to several provisions in the Company's Articles of Association ("**Articles of Association**"), adjusting to the enactment of the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Organizations of the Open Company RUPS and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of GMS electronically public companies.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa iklan panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, maka iklan panggilan RUPS diterbitkan pada **tanggal 17 Juli 2020** di website Perseroan, website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), dan website Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 16 Juli 2020 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**

Based on article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, amendments to the Company's Articles of Association are determined by the GMS.

**Note:**

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so the call advertisement is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. In accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company article 10 paragraph 3, which states that advertisements for summons must be made at least 21 days before the date of the GMS without taking into account the date of the summons and the date of the GMS, then the advertisements for the GMS summons are issued on July 17, 2020 on the website The Company, e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia / KSEI) website, and the Indonesia Stock Exchange website.
3. Shareholders and their proxies who will continue to attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
4. Shareholders in KSEI Collective Custody, in addition to a photocopy of KTP, are also requested to submit Written Confirmations for Meetings (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
5. In accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company article 7 paragraph 11 and 12, those entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or legal representatives from Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders which are closed on 1 (one) working day prior to the date of the advertisement for the GMS, which is on **July 16, 2020 (Recording date) until 16:00 WIB.**

6. Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

7. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

6. Attendance Authority:

- a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Directors, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of Shareholders of the Company in this Meeting, but the votes they issue not counted in the vote.
- b. Shareholders in the form of legal entity to bring a photocopy of the latest articles of association and the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or Management accompanied by a photocopy of KTP from the Giver / Receiver of Power of Attorney (if authorized).
- c. Shareholders who will authorize can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The Power of Attorney must be signed on a Rp 6,000 stamp and can be submitted to the Directors of the Company no later than 3 (three) working days before the date implementation of the Meeting.

7. Meeting materials can be viewed on the Company's website since the date of this summons, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office at the address of Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19:**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.

Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui [ksei.co.id](http://ksei.co.id) dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2020 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung Bakrie Tower sebagai tempat penyelenggaraan Rapat.

8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to have been at the meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Preventive Measures for Covid-19 Prevention:**

As a preventive and/or preventive measure of the spread of Covid-19:

1. The Company appeals to Shareholders who are entitled to attend the Meeting and their shares in KSEI Collective Custody, to be able to authorize electronically through the eASY.KSEI platform through the website <http://akses.ksei.co.id> facilitated by KSEI.

An e-proxy menu option is available and can be accessed via [ksei.co.id](http://ksei.co.id) by using KSEI Shareholder access as a securities sub-account holder in KSEI Collective Custody, not later than August 12, 2020 or 1 working day before the Meeting date. The power of attorney available in e-proxy is an independent party appointed by KSEI or is a Custodian Bank from the Shareholders.

2. Shareholders or their proxies that will remain physically present at the Meeting must follow and pass the security and health protocols which will be strictly enforced by the Company, as follows:
  - a. Must use a mask while in the area of the meeting and during the meeting.
  - b. Must follow the health inspection procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the Bakrie Tower Building as the venue for the Meeting.

- c. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham di dalam ruang Rapat maksimal sebanyak 40 orang.
  - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
  4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas.
  5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id) sejak tanggal iklan Panggilan ini.
- c. Obligated to implement a policy on limiting physical interaction (*physical distancing*) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held.
  - d. Obligated to implement a policy on limiting physical interaction (*physical distancing*), including complying with the Company's provisions in limiting the number of Shareholders in the Meeting room to a maximum of 40 people.
  - e. Must immediately leave the building where the meeting is held after the meeting is over.
3. Shareholders or their unhealthy proxies (especially those who have / feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not permitted to attend the Meeting.
  4. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and / or building holding the Meeting in case Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described in point 2 above.
  5. Considering the current condition of Covid-19, the meeting material in printed form is not provided by the Company. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id) as of the date of this Call advertisement.

**Jakarta, 17 Juli 2020**

**PT Darma Henwa Tbk  
Direksi**

**Jakarta, July 17, 2020**

**PT Darma Henwa Tbk  
The Board of Directors**